

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DI MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA BANJAREJO, BOJA-KENDAL

Mustakim

¹Guru IPS, SMP IT Bina Amal Semarang

mustakim96@guru.smp.belajar.id

ABSTRACT

The democracy adopted by the State of Indonesia is Pancasila Democracy, in which the people hold the highest authority in government. One of the challenges of democracy to the implementation of democracy is the existence of the Covid-19 virus. However, this is a challenge for the government and society. Where the government must provide a path of democracy through the means of communication media technology. On the community side, the ability to use this technology is also needed. Examples of the Implementation of Pancasila Democracy During the Covid 19 Pandemic included simultaneous regional head elections (pilkada) on December 9 2020. The implementation of democracy during the pandemic, there were restrictions on people's space for gathering, meetings, deliberations, demonstrations, rallies and expressing opinions in public places especially on a large scale. When the distribution of voting rights is carried out, the public can come to the polling place through a schedule or division of shifts so as not to pile up at TPS by keeping their distance and adhering to health protocols.

Keyword: Pancasila democracy, Covid-19

ABSTRAK

Demokrasi yang dianut Negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Beberapa tantangan demokrasi terhadap Implementasi demokrasi salah satunya dengan adanya virus Covid-19. Akan tetapi hal ini menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat terhadap hal tersebut. Dimana pemerintah harus menyediakan jalur demokrasi melalui sarana teknologi media komunikasi. Di sisi masyarakat juga perlunya kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut. Contoh Implementasi Demokrasi Pancasila Di Masa Pandemi Covid 19 diantaranya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. implementasi demokrasi di masa pandemic, adanya pembatasan ruang gerak masyarakat untuk berkumpul, rapat, bermusyawarah, demonstrasi, unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di tempat umum apalagi dalam skala besar. Ketika pelaksanaan penyaluran hak pilih masyarakat dapat mendatangi tempat pemungutan suara melalui jadwal atau pembagian shift agar tidak menumpuk di TPS dengan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan.

Kata kunci: Demokrasi Pancasila, Covid-19

PENDAHULUAN

Coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, yaitu flu hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Promkes Kementerian Kesehatan RI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020), dengan kasus virus corona yang sangat besar dan terus bertambah setiap harinya. Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan berbagai kebijakan preventif dalam rangka menekan pergerakan kasus Covid-19. Berbagai skenario juga ditawarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan keringanan kepada warga yang terdampak. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dimaksudkan untuk memberikan berbagai kemudahan dan keringanan kepada masyarakat diantaranya: (1) Tambahan belanja APBN 2020 senilai 405,1 triliun, (2) Prioritas anggaran di bidang kesehatan, (3) Prioritas anggaran untuk perlindungan sosial, (4) Prioritas anggaran untuk dunia usaha, (5) Prioritas di bidang non fiskal, (6) Revisi batas maksimal defisit APBN, dan (7) Kebijakan moneter.

Selain hal tersebut pemerintah juga membatasi ruang gerak warga dalam rangka memutus persebaran Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan aturan pembatasan sosial (Sosial Distancing) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan diturunkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan keluarnya kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan angka kenaikan dari kasus Covid-19, tetapi pada kenyataannya sampai dengan sekarang (22 Juni 2020) angka kasus Covid-19 di Indonesia justru terus bertambah. Pada Tanggal 21 Juli 2021 Presiden mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

kebijakan penerapan PPKM adalah menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity*.

Dengan kondisi yang demikian adanya keterbatasan dalam segala aktivitas harus dipatuhi, seperti menjaga jarak interaksi fisik antar individu dan pembatasan sosial berskala besar yang telah dilaksanakan pada beberapa wilayah yang memiliki kasus penyakit dan penularan yang tergolong tinggi. Beberapa aktivitas yang dibatasi seperti aktivitas belajar mengajar di sekolah mulai dari jenjang dasar sampai dengan tinggi, aktivitas di kantor dan lingkungan kerja, aktivitas keagamaan, serta aktivitas sosial budaya yang dilakukan oleh masyarakat. (Perdanakusuma, 2020).

Adanya pembatasan aktivitas di masyarakat tersebut tentunya didasarkan pada penutupan fasilitas publik oleh pemerintah, pusat ekonomi, arena hiburan, kegiatan sosial masyarakat, transportasi dan perhubungan, serta aktivitas di berbagai perusahaan. Kondisi pandemi yang ada telah menjadikan pola kehidupan sehari-hari berubah dengan maksud mencegah penyebaran penyakit Covid-19. Terdapat pola kehidupan baru yang muncul akibat dari adanya berbagai pembatasan aktivitas ini. Selain itu juga terdapat berbagai pergeseran dari yang sebelumnya mengharuskan bertatap muka secara langsung menjadi aktivitas tersebut dilakukan dengan model online. Pada saat pandemi ini telah terjadi kondisi baru yaitu interaksi fisik tidak dapat dilakukan. Hal ini menjadikan situasi yang normal sebelum kondisi pandemi berubah menjadi tidak normal (Perdanakusuma, 2020).

Untuk mengatasi hal tersebut keputusan pemerintah tentang akan dilakukannya model kenormalan baru atau yang lebih lazim disebut dengan new normal sangat tepat. Secara global WHO juga telah memberikan skenario dalam pelaksanaan kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan kenormalan baru ini masyarakat harus berperan aktif dan turut mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dalam era kenormalan baru ini seluruh masyarakat harus melaksanakan dengan baik agar permasalahan pandemi Covid-19 segera dapat teratasi. Selain itu pemerintah harus memastikan masyarakat telah memahami apa yang dimaksud dengan kenormalan baru. Semua bagian harus mengambil peran dalam rangka memastikan agar pelaksanaan kenormalan baru dapat terlaksana dan pandemi Covid-19 segera berakhir.

Covid tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi, tetapi berdampak juga Jalannya Demokrasi di Indonesia karena dalam kondisi pandemic covid diberlakukan adanya PPKM dan Protokol kesehatan yaitu masyarakat di larang berkumpul atau

berkerumun karena akan menyebabkan penularan virus corona. Sedangkan kegiatan berserikat dan berkumpul merupakan hak dari masyarakat sebagai bentuk wadah demokrasi. Melihat pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan kenormalan baru, maka tulisan ini akan menguraikan Implementasi Demokrasi Pancasila Di Masa Pandemi Covid 19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan untuk menjawab permasalahan lapangan dan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan demokrasi pasca covid di Desa Banjarejo, Kecamatan Boja, kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah 11 orang dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat di Desa Banjarejo yang dipilih secara acak. Teknik analisis yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. peneliti membandingkan jawaban antara satu informan dengan informan lainnya pada pertanyaan yang sama. Peneliti membandingkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model interaktif yang unsur-unsurnya meliputi pengumpulan data, kemudian peneliti memilah data sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Banjarejo Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal peneliti mempresentasikan hasil penelitian dan melakukan diskusi. , dan peneliti menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang dianut Negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi. Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Noer, 1983: 207). Jadi Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, yang berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Di Dalam Demokrasi terdapat prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila diantaranya :

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan seajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia (Cholisin,2012:11).

Uraian demokrasi dan Pancasila tersebut dapat menjadi rumusan dalam menguraikan nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang kita kenal di Indonesia tidak hanya mencakup demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik (Cholisin,2013:30).

Ada beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolok ukur dalam demokrasi (Riza Noer,1996:3-15) diantaranya :

1. Pemahaman yang tercerahkan, suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak

lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Itulah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik.

2. Partisipasi efektif, partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat.
3. Kontrol terhadap agenda, agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala prioritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat.
4. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan, hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih.

1.2 Coronavirus Disease 2019

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID 19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas. Pandemi COVID 19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada hari kamis 5 maret 2020 menyatakan bahwa wabah COVID 19 ini telah berdampak pada dunia pendidikan (Hendra Irawan, 2020)

Informasi selanjutnya yaitu banyaknya kasus penularan yang terjadi, baik melalui kontak fisik antar orang maupun dengan benda mati. Penularan tersebut semakin merata antar negara disebabkan oleh beberapa orang yang pulang setelah berwisata dari China dan kembali pulang ke negaranya kemudian menularkan virus tersebut ke orang-orang di negaranya (Susilo, dkk. 2020: 45). Jadi, dapat diketahui bahwa awal mula virus corona yaitu berasal dari China, yang diidentifikasi penyebab utamanya yaitu dari hewan. Kemudian virus tersebut menyebar antar manusia, dan hampir seluruh negara di dunia terkontaminasi, termasuk Indonesia.

Covid-19 atau Corona Virus Disease-19 merupakan penyakit jenis baru yang muncul pertama kali di China. Covid-19 (Corona virus disease 19) adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama virus corona (Yuliana, 2020: 187). Virus corona merupakan virus jenis baru. Virus corona menyerang seluruh manusia tanpa melihat umur. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia dapat terserang virus corona. Gejala-gejala yang ditimbulkan setelah terserang virus corona bermacam-macam, diantaranya yaitu batuk, pilek, flu, demam, sesak nafas, bahkan kematian, sedangkan beberapa orang yang terpapar tidak menunjukkan gejala (WHO, 2020: 1).

Orang dewasa dan lansia merupakan kelompok yang paling rentan terserang virus corona (Handayani, dkk. 2020: 121). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak dan remaja juga dapat terserang virus corona ini. Hal ini juga disebabkan karena imun tubuh yang tidak kuat untuk menahan virus corona agar tidak berkembang biak di dalam tubuh. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa virus corona dapat menyerang seluruh manusia tanpa melihat batasan umur, dan gejala yang ditimbulkan juga beraneka ragam bahkan ada yang tidak menunjukkan gejala apapun. Apabila orang yang sudah terkontaminasi oleh virus ini dan tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan kematian. Akibat dari adanya virus corona, terdapat kebijakan yang dibuat untuk masyarakat dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus corona. Menurut Burhan (2020: 3), kebijakan tersebut yaitu cara menjaga jarak 14 satu meter antar individu; menggunakan masker saat keluar rumah; cuci tangan menggunakan sabun; ketika bersin dan batuk segera menutup mulut menggunakan siku tangan atau tisu dan membuang tisu ke tempat tertutup kemudian segera mencuci tangan; menghindari menyentuh mulut; mata dan hidung sebelum cuci tangan; makan makanan yang sudah diolah dengan baik dan benar-benar matang; dan melaksanakan pola hidup sehat yang baik. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencegah penularan Covid-19.

1.3 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kehidupan Demokrasi

Penularan virus corona hingga saat ini masih terjadi di seluruh Negara termasuk di Indonesia yang menyebabkan kehidupan demokrasi semakin terancam. Pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 telah melakukan beberapa langkah diantaranya melalui Perppu Penanganan Covid-19. Perppu ini dalam salah satu ketentuannya mengatur tidak

hanya terbatas pada penanganan krisis Pandemi Covid-19. Namun, juga mengatur terhadap semua ancaman lain yang dianggap oleh pemerintah membahayakan ekonomi nasional. Sehingga dalam hal ini, Perppu tersebut juga dinilai memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan bagi masa depan bangsa atau abuse of power dan potensi penyalahgunaan penggunaan sumber daya keuangan yang luar biasa atau abuse of money.

Perppu tersebut juga tidak lagi berpegang pada prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dimana defisit fiskal menjadi tidak terbatas, sehingga utang negara akan melonjak drastis tak terkontrol, hilangnya independensi Bank Sentral dalam menjaga stabilitas moneter, kewenangan pengawasan dan hak budget DPR RI yang semakin dibatasi, dan pemberian imunitas serta diskresi tanpa batas bagi KSSK dalam membuat kebijakan sehingga mereka tidak tersentuh oleh mekanisme penegakan hukum.

Sejarah penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai sejak meredupnya Orde Lama lalu digantikan oleh Orde Baru. Nilai Demokrasi Indonesia telah dirumuskan oleh Founding Father dalam rumusan UUD NRI 1945 yaitu pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melambatnya ekonomi merupakan satu dari berbagai imbas penyebaran Covid-19 yang menjadi fokus perhatian. Namun, ada imbas lain yang penting untuk diperhatikan, di antaranya adalah tantangan demokrasi suatu negara. Covid-19 mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dalam segi politik, pandemi menciptakan regulasi-regulasi baru dan cara pikir pemerintah serta masyarakat di level lokal maupun global. Covid-19 juga mengubah demokrasi parlemen, partai politik, elektoral dalam melaksanakan fungsi mereka.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pandemi tanpa mengurangi nilai demokrasi. Beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi tak jarang dianggap

kontradiktif dengan nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat. Pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan, memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan, yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Salah satu asumsi paling dikenal adalah bahwa demokrasi saat ini sedang ditunggangi oleh oligarki dan pihak anti-demokrasi. Sehingga mereka memanipulasi proses demokrasi untuk memperkuat keberadaan dan kepentingan pribadi mereka.

Pada beberapa negara, pandemi telah memperkuat kuasa otoritas pada masyarakat. Mereka lebih ketat dan menggunakan pendekatan autokrasi dengan menggunakan kebijakan top-down absolut. Namun beberapa negara juga sukses mengimplementasikan nilai demokrasi dalam penanganan pandemi. Seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Taiwan, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berdiskusi dengan ilmuwan serta komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan masyarakat berusaha mencari solusi yang dapat dilakukan bersama. Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi (Covid-19). Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan alat yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemic.

1.4 Implementasi Demokrasi Pancasila Di Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Banjarejo Kecamatan Boja

Beberapa tantangan demokrasi terhadap Implementasi demokrasi sebenarnya hanya sebatas teknis. Kehidupan di era new normal diantaranya menyebabkan orang tidak boleh berkerumun di jalanan atau di tempat umum dan ruang manapun, harus senantiasa menjaga jarak. Kegiatan seperti unjuk rasa, demonstrasi serta perkumpulan dan rapat suatu organisasi dalam skala besar juga terasa enggan untuk dilakukan atau cenderung akan melanggar protocol kesehatan dan akan dibubarkan. Sekilas hal ini seolah menciderai bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi terhambat.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebenarnya tidak terbatas kepada pertemuan fisik. Apalagi di era perkembangan teknologi seperti sekarang, sudah tersedia sarana berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tanpa bertemu fisik tetap menjaga protokol kesehatan.-

Akan tetapi hal ini menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat terhadap hal tersebut. Dimana pemerintah harus menyediakan jalur demokrasi melalui sarana teknologi media komunikasi. Di sisi masyarakat juga perlunya kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut.

Saat pandemi seperti ini, justru peran demokrasi sangat diperlukan, dimana rakyat dan pemerintah bersama-sama saling bahu membahu menghadapi pandemi sehingga seterjal apapun tantangan dapat dijalani dengan tidak menciderai demokrasi. Kesolidan dan kekompakan sangat dibutuhkan. Pandemic ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh kelompok tertentu saja, tetapi harus diselesaikan secara bersama, terbuka sehingga terciptanya sinergisitas.

Contoh Implementasi Demokrasi Pancasila Di Masa Pandemi Covid 19 diantaranya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, tentunya pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum (pemilu) tidak bisa dilakukan secara normal. Masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari Covid-19. Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat berkampanye, karena dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin kedepannya.

Data dari survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menunjukkan partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa pandemi virus corona, di luar perkiraan mencapai 76 persen. Angka itu lebih tinggi dari pilkada pada lima tahun lalu sebelum pandemi, yaitu 69 persen. Partisipasi tinggi di tengah pandemi juga kemungkinan karena suksesnya mobilisasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Yang bisa dimobilisasi biasanya warga pedesaan dan kurang terpelajar. Survei dilakukan dengan metode wawancara via telepon terhadap 1.200 responden pada 9 Desember - 12 Desember 2020. Partisipasi yang tinggi dalam Pilkada ini konsisten dengan hasil survei sebelumnya yang menunjukkan bahwa publik tetap ingin punya kepala daerah yang mereka pilih secara langsung meski, ada Covid-19.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya tingkat partisipasi warga. Pertama, mayoritas warga yakin bahwa protokol kesehatan dapat ditegakkan dalam Pilkada. Kedua, mayoritas warga menilai Pilkada berlangsung dengan jujur (jujur adil) sehingga suara mereka bermakna. Survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa 86 persen warga menilai Pilkada berlangsung dengan jujur. Lalu, sekitar 85 persen warga juga optimistis bahwa Pilkada akan melahirkan pemimpin yang membawa perbaikan di daerah. Bukan hanya itu, survey menunjukkan partisipasi warga desa lebih tinggi daripada masyarakat perkotaan pada saat Pilkada. Sebanyak 80 persen warga desa mengikuti Pilkada, sementara hanya 71 persen masyarakat perkotaan yang turut berpartisipasi.

Selain itu contoh pemilihan Kepala Desa di tempat saya tinggal, Pemilihan Kepala Desa Banjarejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Pemilukades dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2020 dimana pada awal Pandemi Covid 19. Walaupun masih dalam kondisi Covid 19 terlihat jumlah Masyarakat sangat antusias untuk memilih calon pemimpin Kepala Desa untuk kemajuan Desa Banjarejo dan mayoritas warga Desa bekerja di Pabrik tetap masuk kerja tetapi masih semangat untuk memberikan hak suara dengan mereka jam 6.00 WIB sudah mengantri di TPS dengan protocol kesehatan yang ketat. Data DPT 2.175 dengan jumlah laki-laki 1.077 dan

NO	TPS	TONY DWI SUSANTO	TURI BANTOMO, S.H	SAH	TIDAK SAH	SAH + TIDAK SAH
1	1	176	54	230	2	232
2	2	502	62	564	6	570
3	3	197	279	476	9	485
4	4	56	256	312	3	315
5	5	85	286	371	1	372
JUMLAH		1016	937	1953	21	1974
JUMLAH DPT						2175
PENGGUNA HAK PILIH						1974
TIDAK MEMILIH						201

perempuan 1.098 dengan jumlah yang menggunakan hak pilih 1.974 suara dengan prosentase 90,75 %.

Tabel pemilukades Desa Banjarejo Tahun 2020(sumber Pemerintah Desa Banjarejo)

Dari uraian di atas, implementasi demokrasi di masa pandemic, adanya pembatasan ruang gerak masyarakat untuk berkumpul, rapat, bermusyawarah, demonstrasi, unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di tempat umum apalagi dalam skala besar. Sehingga

implementasi demokrasi mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, hal itu juga dapat disikapi dengan penggunaan media online. Jika ada kendala online, maka terpaksa melalui perkumpulan terbatas dengan jaga jarak dan melalui protocol kesehatan. Begitu juga dalam pelaksanaan pemilihan umum, kegiatan yang bisa dilaksanakan secara online seperti kampanye, walaupun ada juga yang dalam pelaksanaannya secara tatap muka dengan pembatasan peserta karena menjaga jarak. Sedangkan kegiatan pemungutan suara karena system dan struktur jaringan internet tidak bisa menjangkau ke daerah pelosok dan terpencil, masyarakat dapat mendatangi tempat pemungutan suara melalui jadwal atau pembagian shift agar tidak menumpuk di TPS dengan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan.

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Pada hakikatnya, rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Adanya pandemi covid 19, dimana penularannya melalui kontak fisik secara langsung, menjadi penghambat dalam pelaksanaan demokrasi. Pada masa pandemic covid mplementasi demokrasi pancasila diantaranya pembatasan ruang gerak masyarakat untuk berkumpul, rapat, bermusyawarah, demonstrasi, unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di tempat umum apalagi dalam skala besar. Sehingga implementasi demokrasi mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, hal itu dapat disikapi dengan penggunaan media online. Jika ada kendala online, maka terpaksa melalui perkumpulan terbatas dengan jaga jarak dan melalui protokol kesehatan.

1.2 Saran

Pemerintah dan masyarakat harapannya tidak gagap, horror terhadap pandemic covid 19 sehingga melupakan demokrasi. Pemerintah tetap membuka sarana demokrasi melalui teknis media komunikasi dan masyarakat menyiapkan diri dan belajar sarana tersebut.

Selain hal teknis, pemerintah juga diharapkan lebih bijak, tidak sewenang-wenang, *abuse of power* dengan alasan pandemic yang menciderai demokrasi. Justru sebaliknya, pandemic ini akan mudah dihadapi secara bersama dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. 2017. Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance , Dan Open Government (Comparative Concept Of Governance : Sound Governance , Dynamic Governance , And Open Government). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102
- Apriliani, F. T., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Model Keberfungsian Sosial Masyarakat Pada Kehidupan Normal Baru. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 133-141.
- Azyumardi Azra & Komaruddin, Hidayat. 2008. "Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azanella L. A. (2020). Apa itu PSBB Hingga Upaya Pencegahan Covid-19. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbbhingga-jadi-upaya-pencegahan-Covid-19>. Diakses pada 2 November 2021.
- Budianto, Y. (2020). Memahami Karakter Virus dan Penyakit Covi-19. <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/03/14/memahami-karakter-virusdan-penyakit-korona-Covid-19/>. Diakses tanggal 2 November 2021
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Krisis, Ancaman Global, Ekonomi Dampak, Dari COVID-19. Krisis, Ancaman Global, Ekonomi
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15
- Vani, Resa Vio. 2021. Dynamic Capabilities Dalam Demokratisasi Pelayanan Publik Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 4(1), 158. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16458>